

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan analisis sebagaimana telah diuraikan dimuka maka penulis menyimpulkan putusan hakim pada pemidanaan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang – Undang No. 31 tahun 1999 dibandingkan dengan sejak dikeluarkannya Undang – Undang No. 20 tahun 2001 sebagai berikut :

Hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana korupsi tidak hanya mengacu Undang – Undang No. 31 tahun 1999 saja tetapi juga mengacu Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan pasal – pasal yang terdapat unsur KUHP dalam Undang – Undang No. 31 tahun 1999 sekarang telah dirumuskan tersendiri pada pasal – pasal yang terdapat dalam Undang – Undang No. 20 tahun 2001.

Hakim dalam hal penjatuhan pidana memberatkan, penjatuhan pidana mati pada tindak pidana korupsi kewenangannya lebih luas dengan mengacu pada penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang – Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data kasus tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Sleman mengalami perubahan dari acuan undang – undang no. 31 tahun 1999 dimana tidak menjelaskan pidana penjara pada uang pengganti apabila pelaku

tindak pidana korupsi tidak dapat membayarnya, dalam data kasus yang mengacu Undang – Undang No. 20 tahun 2001 khususnya dalam hal uang pengganti dapat digantikan dengan pidana penjara dimana tidak melebihi pidana pokok yang didakwakan apabila pelaku korupsi tidak dapat membayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

B. Saran

Hakim dalam penjatuhan pidana berdasarkan data kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sleman harus lebih cermat, teliti dan tegas dalam hal uang pengganti dengan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak mampu membayarnya supaya para koruptor jera atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menjadi pembelajaran oleh para calon koruptor tersebut untuk mengurungkan niat perbuatannya.

Hakim harus lebih berpikir *progresif* bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga mempertimbangkan semaksimal mungkin dalam penjatuhan pidana para pelaku tindak pidana korupsi yang harus harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (terkait dengan pasal 2 ayat (2) pada Undang - Undang No. 20 tahun 2001 perubahan atas Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi).

DAFTAR PUSTAKA

Buku - buku

- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia , Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2007, *KORUPSI Melalui Pemberantasan Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada.
- Baharudin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Bambang Widjojanto, 2004, *JENTERA Jurnal Hukum*, Jakarta.
- Chaerudin, SH., MH. – Syaiful Ahmad Dinar, SH., MH. – Syarif Fadillah, SH., MH., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Ermansjah Djaja, Drs, S.H.,M.Si, 2008,*Memberantas Korupsi bersama KPK*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Evi Hartanti, SH, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- KPK, 2006, *Memahami untuk membasmi*, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.
- Leden Marpaung, Dr, SH., 2007, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, SH, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang –Undang No. 31 Tahun 1999)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Martiman Prodjonamidjojo, SH, MM., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- Ramelan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pusdiklat Kejaksaan Agung, Jakarta, 2003.
- Syed Hussein Alatas, 1983, *Sosiologi Korupsi*, LP3S, Jakarta.
- Wiyono, R, S.H, 2008, *Pembahasan Undang–Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang - Undang Acara Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang - Undang No. 30 Tahun 2002, Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang - Undang No. 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kamus

Fockema Andreae, Kamus Hukum, (Bandung: Bina Cipta, 1983), Terjemahan Bina Cipta.

Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Press, Jakarta.

Website

www. KPK. go. id, Abdullah Hehamanua, *Wajah Pemberantasan Korupsi Hari Ini*.